



**UNIVERSITAS HANDAYANI
MAKASSAR**

Kode/No:
SPMI/2.2.7.22

Tanggal :
20 September 2022

**STANDAR SARANA DAN
PRASARANA PENELITIAN**

Revisi : 1

Halaman : 1 - 4

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI	 	9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		20 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		16 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI	 	18 SEP 2022

1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

Visi:

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

Misi:

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

Tujuan:

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

2. **Rasional**

Dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan Universitas Handayani Makassar, maka Universitas Handayani Makassar wajib merancang, menyusun, merumuskan standar yang mengatur tentang penelitian yang unggul untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian dilakukan oleh peneliti dan dipimpin oleh ketua tim peneliti. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan berupa standar yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian. Sehingga tercapainya salah satu dari tuntutan tri dharma perguruan tinggi.

3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/ Direktur Pascasarjana

- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala LPPM
- f. Dosen
- g. Peneliti
- h. Kepala LPMI

4. Defenisi istilah

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang dihasilkan oleh dosen Universitas Handayani Makassar.
- d. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- e. Materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- f. Materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- g. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- h. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- i. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. mengelola kegiatan penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat di Universitas Handayani Makassar.

5. Pernyataan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

- a. Rektor dan LPPM memiliki sarana dan prasarana penelitian yang lengkap serta mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan PkM setiap tahunnya.
- b. Rektor dan LPPM memastikan sarana dan prasarana penelitian menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan setiap tahunnya.
- c. LPPM memastikan ketersediaan SOP pemgunaan sarana dan sarana penelitian setiap tahunnya.

6. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Strategi untuk mencapai standar adalah:

- a. Rektor menetapkan Standar sarana prasarana penelitian.
- b. Rektor menunjuk LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana penelitian.
- c. Rektor menunjuk bidang sarana prasarana untuk membantu LPPM dalam memastikan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian.

7. Indikator Ketercapaian

Indikator Kinerja	Indikator
Tersedia kelengkapan sarana dan prasarana penelitian.	Tersedia
Kualitas sarana prasarana penelitian menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan	Terjamin
Tersedianya asuransi kesehatan dan keselamatan kerja bagi peneliti	Tersedia
Tersedianya dokumen SOP pemenuhan sarana dan prasarana penelitian	tersedia

8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar
- b. Statuta Universitas Handayani Makassar
- c. Pedoman Penelitian
- d. Formulir Pendaftaran Penelitian
- e. Surat Pernyataan Peneliti
- f. Formulir Keaslian Penelitian

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Rencana Induk Penelitian Universitas Handayani Makassar
- c. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar